



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA



**022/LPM/S/PND/II.1/2022  
STANDAR PEMBELAJARAN  
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

No.	Issue
022/LPM/S/PND/II.1/2022	A1
TanggalPerumusan	TanggalPengesahan
28-09-2022	21-10-2022

	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Abdul Aziz Manurung S.H.,M.Kn	Ketua LPM	
Pengendalian	Asnur Disyahputra S.H.,M.H	Wakil Ketua Bidang Akademik	
Persetujuan	Syafrizal S.H.,M.Kn	Ketua Prodi	
Pengesahan	Ratmi Susiani Sagala S.H.,M.H	Ketua	

## II.1. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

### 1. VISI DAN MISI STIHMA

#### Visi

Menjadikan sekolah tinggi yang unggul dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berkarakter di bidang hukum berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Sumatera Utara khususnya di kota Kisaran Misi

Misi yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi ditetapkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta ketrampilan ilmu hukum yang berkomitmen dan berintegritas tinggi di bidang ilmu hukum berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu Hukum yang berkualitas berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
3. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang hukum melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

### 2. DASAR PEMIKIRAN

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.<sup>1</sup>

### 3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manuai Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subyek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dalam uraian siklus PPEPP, STIHMA menambahkan satu langkah pendahulu yaitu Penetapan sebagai tahap pemberi penguatan terhadap keseluruhan mata rantai siklus ini.

Penentuan subyek/pihak dalam Manual Mutu mengacu pada prinsip 5 pilar *Good University Governance* berdasarkan statuta STIHMA yang meliputi nilai Kredibilitas; transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab; dan berkeadilan. Detil terkait dengan hal apa saja yang dilakukan subyek/pihak tersebut diuraikan lebih lanjut secara terpisah dalam dokumen Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain tetapi tidak terbatas pada *Job Dimension* dan *Key Performance Indicators*.

<sup>1</sup> Permendikbud 3/2020 Pasal 40 ayat 1 dan 2 dan Pasal 41 ayat 1.

## MANUAL MUTU

Siklus P-PPEPP	Uraian Kewajiban
Penetapan	Ketua menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
Perencanaan	Kaprodi dan Wakil Ketua merencanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
Pelaksanaan	Kaprodi melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
Evaluasi	LPM (lembaga penjamin mutu), dan Auditor Internal (lingkup Universitas melalui Audit Mutu Internal) mengevaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran.
Pengendalian	Kaprodi dan Wakil Ketua mengendalikan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
Peningkatan	Wakil Ketua meningkatkan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

#### 4. DEFINISI ISTILAH

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0 dan Buku Panduan Indikator Kinerja (IKU Perguruan Tinggi Negeri (PTN)). Daftar istilah dapat dilihat lebih lanjut pada Lampiran.

#### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar diuraikan dalam Standar Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Adapun pernyataan isi standar disusun dengan cara memposisikan pemegang peran Pengendalian pada Manual Mutu sebagai aktor utama. Peran Pengendalian sendiri dipahami sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan aspek mulai dari pengelolaan sampai ke pengendalian (dalam bahasa Inggris: *to control* dapat dimaknai secara meluas sampai ke *to remove doubt, to promise attainment, to make sure, to guarantee* sampai *to give assurance*). Dengan mempertimbangkan rentang cakupan peran Pengendalian tersebut, maka peran tersebut yang menjadi sentral dalam uraian pernyataan isi standar, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut ini.

Standar Mutu ini disusun menggunakan pernyataan ABCD, dimana A (*Audience*) merinci subyek yang melakukan, B (*Behavior*) menyatakan hal yang dilakukan, C (*Competence*) mengungkapkan kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kinerja dan D (*Degree*) menyatakan tingkat/periode/frekuensi/waktu. Menyelaraskan dengan Matriks Penilaian IAPT maupun IAPS, komponen terakhir yaitu D (*Degree*) dijadikan kata kunci untuk memilah skor optimal yaitu 4 dari skor-skor lainnya. Hal tersebut tercermin pada Standar Mutu yang tersaji berikut ini.

## STANDAR MUTU

No	Pernyataan Isi Standar
<b>IKU</b>	<b>Indikator Kinerja Utama<sup>2</sup></b>
1	Kaprodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] kurikulum dan rencana pembelajaran tersusun [C] untuk setiap mata kuliah [D]. <sup>3</sup>
2	Kaprodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] program pembelajaran terselenggara [C] sesuai standar isi, standar proses dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan [D]. <sup>4</sup>
3	Kaprodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] kegiatan sistemik terlaksana [C] yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik [D]. <sup>5</sup>
4	Kaprodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] kegiatan pemantauan dan evaluasi terlaksana secara periodik [C] dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran [D]. <sup>6</sup>
5	Kaprodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] pelaporan hasil program pembelajaran dilakukan secara periodik sebagai sumber data dan informasi [C] dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran [D]. <sup>7</sup>
6	Kaprodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran [C] dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran [D]. <sup>8</sup>
7	Kaprodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] pembelajaran terselenggara sesuai dengan jenis dan program pendidikan [C] yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan [D]. <sup>9</sup>
8	Kaprodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] mutu pengelolaan program studi terjaga dan meningkat [B] dalam pelaksanaan program pembelajaran secara kelanjutan [C] dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi STIHMA [D]. <sup>10</sup>
9	Kaprodi dan Wakil Ketua [A] memastikan [B] pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi terselenggara [C] dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran [D]. <sup>11</sup>

### 6. STRATEGI

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapai standar. Strategi tersebut adalah pelaksanaan siklus Perencanaan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) secara konsisten.

<sup>2</sup> Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan bentuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang dinyatakan sebagai kriteria minimal pemenuhan.

<sup>3</sup> Permendikbud 3/2020 Pasal 41 ayat 2 poin a.

<sup>4</sup> Permendikbud 3/2020 Pasal 41 ayat 2 poin b.

<sup>5</sup> Permendikbud 3/2020 Pasal 41 ayat 2 poin c.

<sup>6</sup> Permendikbud 3/2020 Pasal 41 ayat 2 poin d.

<sup>7</sup> Permendikbud 3/2020 Pasal 41 ayat 2 poin e.

<sup>8</sup> Permendikbud 3/2020 Pasal 41 ayat 3 poin a.

<sup>9</sup> Permendikbud 3/2020 Pasal 41 ayat 3 poin b.

<sup>10</sup> Permendikbud 3/2020 Pasal 41 ayat 3 poin c.

<sup>11</sup> Permendikbud 3/2020 Pasal 41 ayat 3 poin d.

## 7. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100% sesuai. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai dengan angka yang termaktub.

## 8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait adalah sesuai dengan Formulir Mutu sebagaimana diuraikan pada bagian berikut ini.

### FORMULIR MUTU

No		Sesuai	Belum	Keterangan
1	Kurikulum dan rencana pembelajaran tersusun untuk setiap mata kuliah.			Dokumen Tata Kelola dan/atau lainnya yang relevan.
2	Program pembelajaran terselenggara sesuai standar isi, standar proses dan standar penilaian dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan			Dokumen Tata Kelola dan/atau lainnya yang relevan.
3	Kegiatan sistemik terlaksana yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik program pembelajaran.			Dokumen Tata Kelola dan/atau lainnya yang relevan.
4	Kegiatan pemantauan dan evaluasi terlaksana secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.			Dokumen Tata Kelola dan/atau lainnya yang relevan.
5	Pelaporan hasil program pembelajaran dilakukan secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.			Dokumen Tata Kelola dan/atau lainnya yang relevan.
6	Kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.			Dokumen Tata Kelola dan/atau lainnya yang relevan
7	Pembelajaran terselenggara sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian			Dokumen Tata Kelola dan/atau lainnya yang relevan.

	pembelajaran lulusan.			
8	Mutu pengelolaan program studi terjaga dan meningkat dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi STIHMA.			Dokumen Tata Kelola dan/atau lainnya yang relevan yang relevan.
9	Pemantauan dan evaluasi terselenggara terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.			Dokumen Tata Kelola dan/atau lainnya yang relevan.
10	Panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan tersedia untuk kegiatan pembelajaran dan dosen.			Dokumen Tata Kelola dan/atau lainnya yang relevan.
11	Laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran disampaikan paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PDDIKTI).			Dokumen Tata Kelola dan/atau lainnya yang relevan.
12	Tersedia dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi dan mitigasi potensi risiko yang dijalankan secara efektif dan efisien.			Dokumen Tata Kelola dan/atau lainnya yang relevan.
13	Tersedia dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi serta telah berjalan secara konsisten guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi dan tata pamong yang baik secara konsisten efektif dan efisien			Dokumen Tata Kelola dan/atau lainnya yang relevan.
14	Tersedia dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi serta telah berjalan secara konsisten guna menjamin terlaksananya fungsi			Dokumen Tata Kelola dan/atau lainnya yang relevan.

	perguruan tinggi dan tata pamong yang baik secara konsisten, efektif dan efisien.			
15	Tersedia bukti yang sah dimana perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat sesuai PP no. 4 Tahun 2014 Pasal 33 ayat 3 terkait praktik baik (best practices) dalam menerapkan perwujudan Good University Governance (GUG) mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan dan manajemen risiko secara konsisten menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu yang dijalankan secara efektif dan efisien.			Dokumen Tata Kelola dan/atau lainnya yang relevan.
16	Terdapat lembaga atau fungsi yang sepenuhnya melaksanakan atau berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten [D] yang dijalankan secara efektif dan efisien			LED IAPT Butir 4 E.
17	Tersedia bukti yang sah tentang bukti/pengakuan yang sah tentang karakter kepemimpinan operasional, organisasi dan publik			LED IAPS Butir 7 A.
18	Tersedia bukti yang sah tentang realisasi seluruh rencana strategis dan operasional dilakukan secara terprogram melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders internal serta mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional yang dijalankan secara intensif.			LED IAPT Butir 5 A.
19	Tersedia bukti yang sah tentang pengambilan keputusan strategis dengan risiko dalam melaksanakan			LED IAPT Butir 5 B.

	kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi perguruan tinggi, serta mampu berperan sebagai agen perubahan yang secara terus menerus memberikan motivasi akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi yang dilaksanakan secara inovatif			
20	Tersedia bukti yang sahih tentang kemampuan untuk menjalin kerjasama tridharma yang saling menguntungkan dan yang menjadikan perguruan tinggi sebagai rujukan publik di tingkat internasional.			LED IAPT Butir 5 C.
21	Tersedia bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup aspek perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading) dan pengawasan (controlling); serta pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut yang dilaksanakan secara konsisten; mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga dan melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.			<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED IAPT Butir 6 A</li> <li>• LED IAPS Butir 7 B.</li> </ul>
22	Tersedia dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci untuk 11 aspek yaitu: pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu dan kerjasama dan memiliki kesesuaian.			LED IAPT Butir 6 B.
23	Tersedia bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan			LED IAPT Butir 6 C.



	efektif dan efisien mencakup 11 aspek yaitu [D] yaitu: pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu dan kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.			
24	Tersedia dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek yaitu: adanya keterlibatan pemangku kepentingan, mengacu pada capaian renstra periode sebelumnya, mengacu pada Visi Misi Tujuan Strategi (VMTS) institusi, dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal dan disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.			LED IAPT Butir 6 D
25	Tersedia bukti yang sah tentang berjalannya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek yaitu adanya organ/fungsi SPMI, dokumen SPMI, auditor internal, hasil audit, dan bukti tindak lanjut; memiliki standar yang melampaui SN- DIKTI yang membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkan budaya mutu [C] serta menerapkan inovasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM), seperti audit berbasis resiko (risk-based audit) atau inovasi lainnya.			LED IAPT Butir 7 A
26	Tersedia bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi			LED IAPT

	<p>melalui rapat tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan 7 unsur yaitu hasil audit internal, umpan balik, kinerja proses dan kesesuaian produk, status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu dan rekomendasi untuk peningkatan.</p>			
27	<p>Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga internasional berreputasi (NA) dan/atau sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi (selain oleh BAN-PT) atau fakultas yang diberikan oleh lembaga nasional berreputasi (NB) dan/atau sertifikasi/akreditasi dalam lingkup unit (laboratorium, dll) yang diberikan oleh lembaga internasional/internasional berreputasi (NC) diperhitungkan dengan cara berikut <math>NK = 4 \times NA + 2 \times NB + NC</math> dimana <math>NK \geq 8</math></p>			LKPT Tabel 1.a.
28	<p>Jumlah program studi yang memperoleh akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional (NAI) bereputasi dibandingkan dengan jumlah program studi (NPS) <math>\geq 5\%</math></p>			LKPT Tabel 1.a.
29	<p>Audit eksternal dilakukan terhadap Badan Penyelenggara oleh kantor Akuntan Publik.</p>			LKPT Tabel 1.a.
30	<p>Jumlah program studi yang mendapatkan status akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Unggul (NUnggul) dan/atau status akreditasi A (NA) dan/atau status akreditasi Baik Sekali (NbaikSekali) dan/atau status akreditasi B (NB) dan/atau status</p>			LKPT Tabel 1.b

	<p>akreditasi Baik dan/atau status akreditasi C dibandingkan dengan jumlah program studi yang mendapatkan status akreditasi Unggul/A/Baik Sekali/B/Baik/C/tidak terakreditasi/kadaluarsa (NK) diperhitungkan dengan cara berikut: NSA =</p> $\frac{4 \times N_{\text{Unggul}} + 3.5 \times N_{\text{A}} + 3 \times N_{\text{Baik Sekali}} + 2.5 \times N_{\text{B}} + 2 \times N_{\text{Baik}} + 1.5 \times N_{\text{C}}}{N_{\text{Unggul}} + N_{\text{A}} + N_{\text{Baik Sekali}} + N_{\text{B}} + N_{\text{Baik}} + N_{\text{C}} + N_{\text{K}}}$ <p>dimana NSA <math>\geq</math> 3.5.</p>			
31	<p>Tersedia standar mutu yang melampaui SN- DIKTI dengan indikator kinerja tambahan mencakup seluruh standar yang ditetapkan dengan data indikator kinerja diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan dan memiliki daya saing internasional.</p>			LED IAPS Butir 10.
32	<p>Tersedia analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi pada tiap kriteria yang mencakup aspek: capaian kinerja yang diukur dengan metoda yang tepat dan hasilnya dianalisis dan dievaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan</p>			LED IAPS Butir 11.
33	<p>Terdapat bukti yang sah tentang terlaksananya sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi aspek: keberadaan dokumen legal</p>			LED IAPS Butir 12.

	<p>pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu (kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI dan formulir SPMI), standar mutu dilaksanakan secara konsisten dalam siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang mencakup monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan dan hasilnya ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal dan external benchmarking dalam peningkatan mutu.</p>			
34	<p>Tersedia bukti yang sah tentang terlaksananya pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada kriteria tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan PkM yang memenuhi aspek: penggunaan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; dilaksanakan secara berkala serta datanya terekam secara komprehensif; dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; dan tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem dimana hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.</p>			LED IAPS Butir 13.

## 9. REFERENSI

Referensi adalah literatur yang dijadikan catatan kaki dalam dokumen ini.

---